

**SKRIPSI**

**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI  
PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN  
(BOK) DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS  
PUSKESMAS LARA KECAMATAN KAROSSA  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**



**OLEH:**

**NAMA : RISWAN**

**NIM: C02 16 509**

**PRODI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT  
2023**

## **ABSTRAK**

RISWAN. 2023. *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dalam Meningkatkan Efektivitas Puskesmas Lara Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah*. Dibimbing oleh Taufik Hidayat B Tahawa, SE., M.Ak dan Muhammad Ihsan Ansari, SE., M.Ak Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan di puskesmas Lara kabupaten Mamuju Tengah dan untuk mengetahui efektivitas pemberian dana bantuan operasional kesehatan di puskesmas Lara kabupaten Mamuju Tengah. Metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Puskesmas Lara Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan pertanggungjawaban dengan baik dan juga program bantuan operasional kesehatan sudah cukup transparan hal ini dapat dilihat dari sistem penyusunan LINSEK dan POA yang melibatkan seluruh staf puskesmas serta rapat koordinasi masyarakat desa, dan pelaksanaan program bantuan operasional kesehatan di puskesmas Lara kabupaten Mamuju Tengah dapat dikatakan telah berjalan dengan sukses.

**Kata Kunci : Akuntabilitas dan Transparansi, Efektivitas**

## **ABSTRACT**

*RISWAN. 2023. Analysis of Accountability and Transparency of the Health Operational Assistance Program (BOK) in Improving the Effectiveness of the Lara Health Center, Karossa District, Central Mamuju Regency. Supervised by Taufik Hidayat B Tahawa, SE., M.Ak and Muhammad Ihsan Ansari, SE., M.Ak, Department of Accounting. Faculty of Economics, University of West Sulawesi.*

*This study aims to determine the accountability and transparency of the management of health operational assistance funds at the Lara Health Center in Central Mamuju Regency and to determine the effectiveness of providing health operational assistance funds at the Lara Health Center in Central Mamuju Regency. The analytical method used is descriptive qualitative. Based on the results of the study it can be concluded that the Lara Health Center in Central Mamuju Regency has carried out good accountability and also the operational health assistance program is quite transparent. This can be seen from the system for preparing LINSEK and POA which involves all health center staff and village community coordination meetings, and the implementation of the assistance program It can be said that the health operations at the Lara Health Center in Central Mamuju Regency have been running successfully.*

***Keywords: Accountability and Transparency, Effectiveness***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan. *Elfindri (2016)*

Pemerintah berfokus dalam pembangunan dan pengembangan di bidang pelayanan kesehatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, karena dapat membawa dampak positif dalam kehidupan masyarakat banyak. Tujuan organisasi lebih berfokus pada pelayanan, kepuasan pasien, dan kesehatan masyarakat. Selain itu juga memiliki tujuan keuangan sehingga untuk mencapai suatu tujuan dibutuhkan profesi akuntansi untuk menghasilkan informasi akuntansi, pengembalian keputusan, pengendalian dan akuntabilitas.

Eddy Suratman (2020) Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) mulai direalisasikan pada tahun 2010 untuk membantu Puskesmas melaksanakan pelayanan *promotif-preventif*, sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan penanggulangan penyakit dan percepatan untuk mencapai *Millennium Development Goals* MDG's. *Millennium Development Goals* (MDGs) atau tujuan pembangunan millennium pada

tahun 2015 adalah mewujudkan kesejahteraan penduduk, tujuan bersama dalam MDGs tersebut terdiri dari 8 tujuan yang meliputi :

- 1) Menaggulangi kemiskinan dan kelaparan
- 2) Mencapai pendidikan dasar semua
- 3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
- 4) Menurunkan angka kematian anak
- 5) Meningkatkan kesehtan ibu
- 6) Memerangi penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya
- 7) Kelestarian lingkungan hidup
- 8) Membangun kemitraan global dalam pembangunan

Dari 8 tujuan MDGs tersebut, 5 diantaranya adalah MDGs yang terkait langsung dengan bidang kesehatan. Perlu diketahui bahwa tidak semua kabupaten atau kota mempunyai kecukupan anggaran untuk membiayai pembangunan kesehatan, khususnya di puskesmas. BOK merupakan tulang punggung dalam mencapai tercapainya Milenium Development Goals (MDGs) dan Sustainable Development Goals (SDGs). Oleh karena itu petugas teknis yang dalam hal ini tenaga kesehatan menjadi ujung tombak dalam mencapai tujuan MDGs dan SDGs. Peran puskesmas disini sangat penting karena menjadi ujung tombak dalam upaya pelayanan kesehatan di masyarakat, terutama upaya *promotif* dan *preventif*.

Eddy Suratman (2020) pada pertengahan tahun 2010, Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam upaya membantu pemerintah daerah agar mencapai target nasional di bidang kesehatan mengeluarkan program yang dinamakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Bantuan ini merupakan salah satu program unggulan Kementerian Kesehatan. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan yang disalurkan kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota melalui mekanisme tugas pembantuan. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) ini sendiri adalah bantuan berupa dana dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan untuk membantu pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tetap bersifat suplemen, sehingga komitmen pemerintah daerah sangat diharapkan untuk mengalokasikan anggaran secara memadai, terutama untuk upaya *promotif* dan *preventif*. Kabupaten Mamuju Tengah merupakan salah satu kabupaten yang telah menerima dana Bantuan Operasional Kesehatan sejak tahun 2013 Hingga saat ini.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, Tujuan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) ini meliputi :

- 1.1.1 Tersedianya alokasi anggaran operasional untuk upaya kesehatan *promotif* dan *preventif* di puskesmas dan jaringannya sertaustu/poskesdes dan posyandu.
- 1.1.2 Tersusunnya perencanaan tingkat puskesmas untuk penyelenggaraan upaya kesehatan di wilayah kerja
- 1.1.3 Terselenggaranya lokakarya mini sebagai forum penggerakan pelaksanaan upaya kesehatan di puskesmas.
- 1.1.4 Terlaksananya upaya kesehatan *promotif* dan *preventif* di puskesmas dan jaringannya serta pustu/poskesdes, posyandu dan tempat pelayanan kesehatan lainnya.
- 1.1.5 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan upaya kesehatan *promotif* dan *preventif*
- 1.1.6 Terselenggaranya dukungan manajemen di kabupaten/kota dan provinsi.

Dana Bantuan Operasional Kesehatan ini belum mampu memenuhi sebagian besar harapan masyarakat di beberapa daerah akan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi dan masyarakat, kesehatan lingkungan dan pengendalian penyakit. Ini terjadi karena adanya penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan di beberapa daerah di Indonesia. Besarnya dana yang belum dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dapat menimbulkan keresahan masyarakat.

Kenyataannya bahwa pelaksanaannya dilapangan tidak semulus yang direncanakan, berbagai hambatan bermunculan dan tentu saja hal ini

berimbas memanfaatkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dalam mendukung kegiatan Puskesmas Kemenkes (2021). Berbagai kendala yang ditemui antara lain jauhnya lokasi puskesmas dengan Dinkes Kabupaten/Kota terutama untuk wilayah tengah dan timur Indonesia sehingga menghambat pelaporan/penarikan dana dan penyerahan Plan Of Action (POA) , tuntutan/pendampingan dari kabupaten/kota kadang lambat dilakukan Dinkes kepada Puskesmas..

Indikator untuk mengukur keberhasilan dari program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) agar sesuai dengan tujuan. Efektivitas pelayanan public bisa dilihat dari tingkat keberhasilan berdasarkan Standar Minimal Pelayanan Kesehatan (SPM Kesehatan) kinerja Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang telah diberikan pada public sesuai dengan tujuan atau sasaran pelayanan itu sendiri. Untuk mengetahui efektivitas dari batuan ini bisa terserap semuanya atau tidak, dapat dibuktikan dengan melihat penggunaan anggaran yang ada. Efektivitas juga merupakan suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan efektivitas ini bisa diartikan sebagai evaluasi dari program yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam hal ini akuntabilitas diartikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan program atas keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya.

Transparansi yang tugasnya berfungsi untuk mengurangi tingkat penyelewengan dari pihak pelaksana, ini meliputi penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi dalam hal ini keterbukaan atas program kerjanya. Jika ketiga hal ini telah dilaksanakan dengan baik maka Bantuan Operasional Kesehatan dalam pelaksanaannya akan tepat sasaran.

Fenomena yang terjadi di Puskesmas Lara dilihat dari segi akuntabilitas dan transparansi terdapat banyak kendala antara lain kualitas Plan Of Action (POA) yang tersusun belum standar, dominasi program tertentu dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang disebabkan kurangnya koordinasi antar program terutama program yang seharusnya bekerjasama tapi karena kurangnya komunikasi sehingga hanya salah satu program yang berjalan dan program lainnya terhambat. Hambatan-hambatan lainnya yang dijumpai dalam pelaksanaan BOK adalah kesalahan administrasi pelaporan terkait Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang kadang sewaktu-waktu bisa berubah, ketidak sesuaian antara program dengan POA (*Plan Of Action*), keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Puskesmas, laporan yang harus dibuat begitu banyak dan menyita waktu sehingga lama menyerap anggaran serta adanya kesulitan dalam memahami petunjuk teknis dalam pengalokasian BOK yang selalu berubah setiap tahunnya.

Akibatnya dalam pencapaian pelaksanaan program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) menjadi tidak maksimal. Dari segi

akuntabilitas dan transparansi terdapat banyak kendala antara lain kualitas *Plan Of Action* (POA) yang tersusun belum standar, dominasi program tertentu dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang disebabkan kurangnya koordinasi antar program. Hambatan-hambatan dijumpai dalam pelaksanaan BOK adalah kesalahan administrasi pelaporan terkait Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sehingga dilakukan perbaikan dan ini cukup memakan waktu yang lama, ketidak sesuaian antara program dengan POA (*Plan Of Action*), dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Puskesmas sehingga kewalahan dalam melaksanakan program

Berdasarkan fenomena yang ada maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dengan objek dan subjek penelitian yang berbeda yaitu dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas). Mengkaji dan melihat sumber dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan bantuan dana dari pemerintah yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara) sehingga diperlakukan pertanggungjawaban yang merujuk pada aspek efektifitas, akuntabilitas, dan transparansinya. Hal ini mendasari peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dalam Meningkatkan Efektivitas Puskesmas Lara Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1.2.1 Bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan dana Program Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Lara?
- 1.2.2 Bagaimana Efektivitas program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari segi peningkatan kesehatan di Puskesmas Lara?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.3.1 Untuk mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Lara Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah.
- 1.3.2 Untuk mengetahui Efektivitas pemberian dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Lara Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### 1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam ilmu pengetahuan terutama terkait dengan ilmu akuntansi manajemen dan akuntansi sektor publik, sehingga dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya terkait dengan masalah efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi program Bantuan Operasional Kesehatan.

### 1.4.2 Manfaat Praktis.

- 1.4.2.1 Puskesmas dalam mengelola dana Bantuan Operasional Kesehatan sehingga efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi

dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan sesuai dengan tujuan dan sasarannya.

1.4.2.2 Pembuatan kebijakan terhadap penyelenggaraan bantuan operasional kesehatan dalam rangka peningkatan mutu dan pemerataan kesehatan di Mamuju tengah.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) didefinisikan dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan malnutrisi. melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dengan fokus pencapaian target *Millennium Development Goals* (MDGs) melalui peningkatan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu dalam menyelenggarakan pelayanan Kesehatan promotif dan preventif (PERMENKES 2021 JUKNIS BOK).

Dana Bantuan Operasional kesehatan (BOK) di puskesmas tidak boleh dimanfaatkan untuk :

- 2.1.1 Upaya kuratif dan rehabilitatif.
- 2.1.2 Gaji, uang lembur, dan insentif.
- 2.1.3 Pemeliharaan gedung (sedang dan berat).
- 2.1.4 Pemeliharaan kendaraan (sedang dan berat).
- 2.1.5 Biaya listrik, telepon, dan air.
- 2.1.6 Pengadaan obat, vaksin dan alat kesehatan.
- 2.1.7 Biaya transportasi rujukan pasien.

Meningkatnya upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif dalam mencapai target MDGs tahun 2015. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, Tujuan khusus dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) ini meliputi :

- 2.1.1 Tersedianya alokasi anggaran operasional untuk upaya kesehatan *promotif* dan *preventif* di puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu.
- 2.1.2 Tersusunnya perencanaan tingkat Puskesmas untuk penyelenggaraan upaya kesehatan di wilayah kerja.
- 2.1.3 Terselenggaranya lokakarya mini sebagai forum penggerakan pelaksanaan upaya kesehatan di puskesmas.
- 2.1.4 Terlaksananya kegiatan upaya kesehatan *promotif* dan *preventif* di Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes/Polindes dan Posyandu serta UKBM dan tempat pelayanan kesehatan lainnya.
- 2.1.5 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan upaya kesehatan *promotif* dan *preventif*.
- 2.1.6 Terselenggaranya dukungan manajemen di Kabupaten/Kota dan Provinsi.

## **2.2 Pengertian Puskesmas**

Menurut PerMenKes 2019 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat

pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Puskesmas berfungsi sebagai:

2.2.1 Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan.

2.2.2 Pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat.

2.2.3 Pusat pelayanan strata pertama.

### **2.3 Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *effectiveness* yang berarti efektivitas, keefektifan, kemujaraban, kemandirian dan kemampuan. *Effectiveness* sendiri erat kaitannya dengan kata effect dan effective. *Effect* berarti efek, akibat, kesan, kemandirian, dampaknya, dan pengaruh. *Effective* berarti efektif, manjur, ampuh, berlaku, mujarab, berpengaruh, dan berhasil guna. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, definisi efektivitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan.

Andi Muhammad Yusuf (2018) Efektivitas disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditemukan sebelumnya. Efektivitas merupakan suatu keadaan mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaknya maka perbuatan itu dikatakan efektif jika menimbulkan atau mencapai sasaran yang telah di rencanakan..

Pada dasarnya dalam memaknai efektivitas setiap orang dapat memberi arti yang berbeda sesuai sudut pandangan dan kepentingan masing-masing. Sesuai dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2019, efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Pendekatan efektivitas dilakukan dengan acuan berbagai bagian yang berbeda dari lembaga, dimana lembaga mendapatkan input atau masukan berupa berbagai sumber dari lingkungannya. Kegiatan dan proses internal yang terjadi dalam lembaga mengubah input menjadi output atau program yang kemudian dilemparkan kembali pada

### 2.3.1 Pendekatan Sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut.

Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi “*Official Goal*” dengan memperhatikan masalah yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan. Dengan demikian, Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.

#### 2.3.2 Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi.

#### 2.3.3 Pendekatan proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif,

proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

Untuk melaksanakan berbagai program pelayanan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dari BOK maka sangat penting bagi puskesmas agar dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara efektif. Jadi, efektivitas pelayanan Puskesmas dapat dimaknai sejauh mana pelayanan yang telah dilakukan oleh para pegawai Puskesmas dapat mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas pelayanan publik bisa dilihat dari tingkat keberhasilan pelayanan yang telah diberikan pada publik sesuai dengan tujuan atau sasaran pelayanan itu sendiri. Terwujudnya suatu efektivitas pelayanan dalam sebuah organisasi tentunya tidak terlepas dari adanya fasilitas yang mendukung. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terwujudnya suatu efektivitas pelayanan dalam sebuah organisasi tentunya tidak terlepas dari adanya fasilitas yang mendukung.

## 2.4 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (SAP, 2021). Pada dasarnya pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan atas aktivitas peneglolaan sumber daya publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Akuntabilitas muncul sebagai jawaban terhadap permasalahan information asimetri. Teori asimetri informasi beranggapan bahwa banyak terjadi kesenjangan informasi antara pihak manajemen yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak konstituen atau masyarakat yang berada di luar manajemen. Dalam PerMenPAN RB No.15 tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dikatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan public harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Ada 3 hal yang menjadi dimensi akuntabilitas, antara lain akuntabilitas politik yang biasanya dihubungkan dengan proses dan mandat pemilu, akuntabilitas finansial yang fokus utamanya adalah pelaporan yang akurat dan tepat waktu tentang penggunaan dana publik, dan akuntabilitas administratif yang pada umumnya berkaitan dengan pelayanan publik dalam kerangka kerja otoritas dan sumber daya tersedia.

Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuatan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (*check and balances system*).

Pertanggungjawaban (akuntabilitas) pelayanan publik meliputi:

#### 2.4.1 Akuntabilitas kinerja pelayanan publik

2.4.1.1 Akuntabilitas kinerja pelayanan publik dapat dilihat berdasarkan proses yang antara lain meliputi: tingkat ketelitian (akurasi), profesionalitas petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan (termasuk kejelasan kebijakan atau peraturan perundang-undangan) dan kedisiplinan.

2.4.1.2 Akuntabilitas kinerja pelayanan publik harus dengan standar atau akta/janji pelayanan publik yang telah ditetapkan.

2.4.1.3 Standar pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, baik kepada publik maupun

kepada atasan atau pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah. Apabila terjadi penyimpangan dalam hal pencapaian standar, harus dilakukan upaya perbaikan.

2.4.1.4 Penyimpangan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja pelayanan publik harus diberikan kompensasi kepada penerima pelayanan. Masyarakat dapat melakukan penelitian terhadap kinerja pelayanan secara berkala sesuai mekanisme yang berlaku.

2.4.1.5 Disediakan mekanisme pertanggung jawaban bila terjadi kerugian dalam pelayanan publik, atau jika pengaduan masyarakat tidak mendapat tanggapan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

#### 2.4.2 Akuntabilitas biaya pelayanan publik

2.4.2.1 Biaya pelayanan dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

2.4.2.2 Pengaduan masyarakat yang terkait dengan penyimpangan biaya pelayanan publik, harus ditangani oleh petugas/pejabat yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan/Surat Penugasan dari pejabat yang berwenang.

#### 2.4.3 Akuntabilitas produk pelayanan publik

2.4.3.1 Persyaratan teknis dan administratif harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi kaulitas dan keabsahan produk pelayanan.

2.4.3.2 Prosedur dan mekanisme kerja harus sederhana dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas merupakan suatu upaya untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai segala aktivitas dan kinerja yang telah dilakukan oleh suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan prinsip akuntabilitas digunakan untuk menciptakan sistem kontrol yang efektif berdasarkan distribusi kekuasaan pemegang saham, direksi dan komisaris. Prinsip akuntabilitas menurut 2 (dua) hal, yaitu : 1) kemampuan menjawab dan 2) konsekuensi. Komponen pertama (istilah yang bermula dari *responsibilitas*) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah digunakan dan apa yang telah tercapai dengan menggunakan sumber daya tersebut.

Aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas adalah bahwa publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan. Berbeda dari pengertian *responsibilitas* yang lebih menekankan pada sikap dan

tindakan yang harus dilakukan dalam menyikapi persoalan internal dan eksternal organisasi (tanggung jawab sosial), akuntabilitas lebih terkait dengan tanggung jawab keuangan: dimana sumber keuangan didapat, bagaimana penganggaran, peruntukan dan mekanisme pelaporannya. Akuntabel berarti administrasi tertib, wajar, transparan dan dapat diaudit sewaktu-waktu (Alfian, 2009).

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebagai dana yang berasal dari APBN pemerintah yang melalui Kementerian Kesehatan merupakan dana pemerintah yang harus memiliki sistem pelaporan yang baik karena dana tersebut menyangkut uang rakyat, puskesmas sebagai penerima anggaran dituntut untuk memberikan pelaporan yang sesuai dengan standar pelaporan yang ada. Berdasarkan uraian diatas dapat di simpulkan bahwa akuntabilitas BOK terhadap puskesmas erat kaitannya karena akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pihak puskesmas terhadap dana yang dikelolanya.

## **2.5 Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (SAP, 2021). Transparansi dalam konteks penyelenggaraan

pelayanan publik adalah terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti.

Transparansi adalah prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi adalah suatu kebutuhan penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata pemerintahan berarti lembaga atau orang yang bertugas mengatur dan memajukan Negara dengan rakyatnya. Jadi, dalam proses transparansi informasi tidak hanya diberikan oleh pengelola manajemen publik tetapi masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang menyangkut kepentingan publik.

Dalam PerMenPAN RB No.15 tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, menjelaskan pengertian transparansi penyelenggaraan publik merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan ataupun pengendaliannya, serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik utamanya meliputi:

- 2.5.1 Manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik. Transparansi terhadap manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atau pengendalian oleh masyarakat. Kegiatan tersebut harus dapat di informasikan dan mudah di akses oleh masyarakat.
- 2.5.2 Prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan adalah rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta tata cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian sesuatu pelayanan.
- 2.5.3 Persyaratan teknis dan administratif pelayanan. Untuk memperoleh pelayanan, masyarakat harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemberi pelayanan, baik berupa persyaratan teknis dan atau persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menentukan persyaratan, baik teknis maupun administratif harus seminimal mungkin dan dikaji terlebih dahulu agar benar-benar sesuai atau relevan dengan jenis pelayanan yang akan diberikan.
- 2.5.4 Rincian biaya pelayanan. Biaya pelayanan adalah segala biaya dan rinciannya dengan nama atau sebutan apapun sebagai imbalan atas pemberian pelayanan umum yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Transparansi

mengenai biaya dilakukan dengan mengurangi semaksimal mungkin pertemuan secara personal antara pemohon/penerima pelayanan dengan pemberi pelayanan. Pembayaran hendaknya diterima oleh unit yang bertugas mengelola keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah. Setiap pemungutan yang ditarik dari masyarakat harus disertai dengan tanda bukti resmi sesuai dengan jumlah yang dibayarkan.

2.5.5 Waktu penyelesaian pelayanan. Waktu penyelesaian pelayanan adalah jangka waktu penyelesaian suatu pelayanan publik mulai dari dilengkapinya atau dipenuhinya persyaratan teknis dan atau persyaratan administratif sampai dengan selesainya suatu proses pelayanan. Unit pelayanan instansi pemerintah dalam memeberikan pelayanan harus berdasarkan nomor urut pemerintah pelayanan, yaitu yang pertama kali mengajukan pelayanan harus lebih dahulu dilayani atau diselesaikan apabila persyaratan lengkap.

2.5.6 Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab. Pejabat atau petugas yang berwenang dan bertanggung jawab memberikan pelayanan dan atau menyelesaikan keluhan atau persoalan, diwajibkan memakai tanda pengenal dan papan nama di meja atau tempat kerja petugas.

2.5.7 Lokasi pelayanan. Tempat dan lokasi pelayanan diusahakan harus tetap dan tidak berpindah-pindah, mudah dijangkau oleh pemohon

elayanan, dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai termasuk penyediaan sarana telekomunikasi dan informatika (telematika).

2.5.8 Janji pelayanan akta atau janji pelayanan merupakan komitmen tertulis unit kerja pelayanan instansi pemerintahan dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Janji pelayanan ditulis secara jelas, singkat dan mudah dimengerti, menyangkut hanya hal-hal yang esensial dan informasi yang akurat, termasuk di dalamnya mengenai standar kualitas pelayanan, dapat pula dibuat “**Motto Pelayanan**”, dengan penyusunan kata-kata yang dapat memberikan semangat, baik kepada pemberi maupun penerima pelayanan.

2.5.9 Standar pelayanan publik. Setiap unit pelayanan instansi pemerintah wajib menyusun Standar Pelayanan masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangannya, dan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan, dan Standar pelayanan yang ditetapkan hendaknya realistis, karena merupakan jaminan bahwa janji atau komitmen yang dibuat dapat dipenuhi, jelas dan mudah dimengerti oleh para pemberi dan penerima pelayanan.

2.5.10 Informasi pelayanan. Untuk memenuhi kebutuhan informasi pelayanan kepada masyarakat, setiap unit pelayanan instansi pemerintah wajib mempublikasikan mengenai prosedur, persyaratan,

biaya, waktu, standar, akta/janji, motto pelayanan, lokasi serta pejabat/petugas yang berwenang dan bertanggung jawab sebagaimana telah diuraikan di atas. Publikasi dan atau sosialisasi tersebut di atas melalui antara lain, media cetak (*brosur, leaflet, booklet*), media elektronik (website, Home-Page, Situs Internet, Radio, TV), media gambar dan atau penyuluhan secara langsung kepada masyarakat.

Instrumen dasar dari transparansi adalah peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi, sedangkan instrument pendukung adalah fasilitas database, sarana informasi dan komunikasi, petunjuk penyebarluasan produk- produk, dan informasi yang ada di penyelenggara pemerintah, maupun prosedur pengaduan. Hal ini berarti bahwa program dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) terhadap puskesmas dapat berjalan dengan baik dan sukses, apabila pihak pelaksana transparan dalam hal pelaporan keuangan dan program-program kerjanya, sehingga bisa dikatakan terdapat hubungan antara transparansi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan puskesmas sebagai pelaksananya.

## **2.6 Penelitian Terdahulu**

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis efektivitas, akuntabilitas dan transparansi yakni:

Nur Afni Karim (2021) penelitiannya berjudul “Analisis Akuntabilitas Dan Efektivitas Anggaran Bantuan Operasional

Kesehatan (BOK) Pada UPTD Puskesmas Tinongko Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara tahun 2021”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa akuntabilitas dan efektivitas anggaran bantuan operasional kesehatan (BOK) pada UPTD Puskesmas Tinongko kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, mengingat wilayah kerja dari puskesmas tersebut sangatlah jauh dari pusat kota dengan jangkauan kepulauan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran bantuan ini selalu diperbarui setiap tahun sesuai dengan keperluan dari puskesmas, efektivitas dari bantuan ini bisa terserap semuanya ini terbukti dengan terpakainya anggaran yang ada. Proses penggunaan anggaran berjalan dengan baik sesuai dengan pos masing-masing anggaran, walaupun terkadang ada kendala yang di dapati seperti penyaluran ke daerah pulau yang memakan waktu lama, juga belum dapat menjangkau seluruh masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas Tinongko ini.

Salsa Az Zahra (2020) dengan judul “Efektivitas Dan Efisiensi Program Bantuan Operasional Kesehatan (Bok) Di Puskesmas Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi Program Bantuan Dana Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Anjir Pasar periode 2016-2020. Bantuan Dana Operasional Kesehatan (BOK) merupakan sumber dana pelayanan terbesar yang digunakan oleh Puskesmas Anjir Pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Standar Minimal

Pelayanan Kesehatan (SPM Kesehatan) kinerja Bantuan Dana Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Anjir Pasar masih belum efektif. Di sisi lain, efisiensi Bantuan Dana Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Anjir Pasar setiap tahun berfluktuasi. Maka berdasarkan hasil penelitian ini, sebaiknya Puskesmas Anjir Pasar meningkatkan efektifitas dan efisiensi terkait Program BOK.

La Ode Saharuddin (2020) dengan judul penelitian “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Program Bantuan Operasional Kesehatan (Bok) Pada Dinas Kesehatan Kota Baubau Tahun 2020”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan di kota Baubau dan pengelolaan dana analisis yang digunakan adalah kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Yang menjadi sampel penelitian ini adalah laporan keuangan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kota Baubau 2020. Alat Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Baubau telah memenuhi tujuan akuntabilitas dengan baik dan program bantuan operasional kesehatan (BOK) dengan transparan, hal ini terlihat pada sistem kesiapsagaan yang melibatkan semua pihak yaitu pelayanan kesehatan, petugas Dinas Kesehatan Kota Baubau dapat dikatakan berjalan dengan baik.

Rahmi (2018) penelitiannya berjudul “Akuntabilitas Program Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus Puskesmas Sinoa Tahun 2018)”. Tujuan penelitian ini membahas tentang Akuntabilitas Program Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten Bantaeng. Program bantuan operasional kesehatan dilakukan untuk mengatasi berbagai keluhan masyarakat dalam hal pelayanan pengobatan gratis yang seharusnya terjadi dikalangan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan gratis yang sesuai dengan tujuan utama dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Berdasarkan hal tersebut peneliti terdorong untuk melakukan penelitian Akuntabilitas Program Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sinoa Kabupaten Bantaeng. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif yang menggunakan teknik analisis data dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan menggambarkan kejadian secara umum mengenai masalah program bantuan operasional kesehatan puskesmas sinoa di kabupaten bantaeng. Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian studi kasus yang merupakan pengujian secara rinci terhadap suatu latar atau suatu objek atau suatu tempat penyimpanan dokumen atau suatu penyimpanan tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan operasional kesehatan (BOK) di puskesmas sinoa kabupaten bantaeng telah terlaksana dengan sistematis dari segi akuntabilitas maupun proses pelayanan.

Desy Fitria Ningsih (2017) penelitiannya berjudul “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dalam Meningkatkan Efektivitas Puskesmas Rumbia Kabupaten Bombana di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan di puskesmas rumbia kabupaten bombana dan untuk mengetahui efektivitas pemberian dana bantuan operasional kesehatan di puskesmas rumbia kabupaten bombana. Metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Puskesmas Rumbia Kabupaten Bombana telah melakukan pertanggungjawaban

dengan baik dan juga program bantuan operasional kesehatan sudah cukup transparan hal ini dapat dilihat dari sistem penyusunan MINLOK dan POA yang melibatkan seluruh staf puskesmas serta rapat koordinasi masyarakat desa, dan pelaksanaan program bantuan operasional kesehatan di puskesmas rumbia kabupaten bombana dapat dikatakan telah berjalan dengan sukses.

**Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nur Afni Karim (2021)	Analisis Akuntabilitas Dan Efektivitas Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada UPTD Puskesmas Tinongko Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara tahun 2021	anggaran bantuan ini selalu diperbarui setiap tahun sesuai dengan keperluan dari puskesmas, efektivitas dari bantuan ini bisa terserap semuanya ini terbukti dengan terpakainya anggaran yang ada	Menggunakan metode yang sama,	Fenomena dan Tempat penelitian yang berbeda
2	Salsa Az Zahra (2020)	Efektivitas Dan Efisiensi Program Bantuan Operasional Kesehatan (Bok) Di Puskesmas Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020	Berdasarkan Standar Minimal Pelayanan Kesehatan (SPM Kesehatan) kinerja Bantuan Dana Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Anjir Pasar masih belum efektif. Di sisi lain, efisiensi Bantuan Dana Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Anjir Pasar setiap tahun berfluktuasi	Menggunakan metode yang sama, Sama-sama membahas efektivitas	Fenomena, tujuan dan tempat penelitian yang berbeda
3	La Ode Saharuddin (2020)	Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Program Bantuan Operasional Kesehatan (Bok) Pada Dinas Kesehatan Kota Baubau Tahun 2020	Dinas Kesehatan Kota Baubau telah memenuhi tujuan akuntabilitas dengan baik dan program bantuan operasional kesehatan (BOK) dengan transparan	Sama-sama membahas akuntabilitas dan transparansi dengan tujuan yang sama	Metode, Fenomena, dan lokasi penelitian yang berbeda. Serta tambahan tujuan mengenai efektivitas dari dana BOK
4	Rahmi (2018)	Akuntabilitas Program Bantuan	pelaksanaan bantuan	Metode dan tehnik	Fenomena, lokasi, serta

		Operasional Kesehatan Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus Puskesmas Sinoa Tahun 2018	operasional kesehatan (BOK) di puskesmas sinoa kabupaten bantaeng telah terlaksana dengan sistematis dari segi akuntabilitas maupun proses pelayanan	analisis data yang sama	tujuan yang berbeda. Penelitian ini hanya membahas akuntabilitas
5	Desy Fitria Ningsih (2017)	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dalam Meningkatkan Efektivitas Puskesmas Rumbia Kabupaten Bombana di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017	Puskesmas Rumbia Kabupaten Bombana telah melakukan pertanggungjawaban dengan baik dan juga program bantuan operasional kesehatan sudah cukup transparan hal ini dapat dilihat dari sistem penyusunan MINLOK dan POA	Metode dan tujuan yang sama	Fenomena dan lokasi yang berbeda dan masalah-masalah yang ditemukan saat observasi berbeda


*Sumber: Penelitian Terdahulu*

## **2.7 Kerangka Pikir.**

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan yang disalurkan kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota melalui mekanisme tugas pembantuan. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) ini sendiri adalah bantuan berupa dana dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan untuk membantu pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dana Bantuan Operasional Kesehatan ini belum mampu memenuhi sebagian besar harapan masyarakat di beberapa daerah akan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan dan pengendalian penyakit. Ini terjadi karena adanya penyalahgunaan dana bantuan operasional kesehatan di beberapa daerah di Indonesia sehingga menimbulkan keresahan masyarakat. Efektivitas juga merupakan suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Akuntabilitas diartikan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan program atas keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan

transparansi yaitu untuk memudahkan dalam memperoleh informasi dalam hal ini keterbukaan atas program-programnya tanpa ada penyelewengan dari pihak pelaksana.



*Gambar 2.1*  
*Kerangka Pikir*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Pelaksanaan BOK di Puskesmas Lara Kabupaten Mamuju Tengah telah terlaksana sistematis, baik dari segi efektifitas, akuntabilitas, maupun dari proses transparansi. Maka dari itulah kesimpulan ini diambil berdasarkan hal-hal berikut:

- 5.1.1 Akuntabilitas dan Transparansi pelaporan pertanggungjawaban di Puskesmas Lara Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat dari segi pelaporan pertanggungjawaban dan membagi fungsi serta tugas dengan baik, hal ini dapat dilihat dari mekanisme pelaporan, bentuk pengawasan dan evaluasinya. Program BOK sudah cukup Transparan hal ini dapat dilihat dari sistem penyusunan MINLOK dan POA yang melibatkan seluruh staf dari puskesmas serta rapat koordinasi musyawarah masyarakat desa.
- 5.1.2 Efektivitas Program BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) di Puskesmas Lara sudah sangat efektif. BOK telah membantu Puskesmas Lara Kabupaten Mamuju Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Pelaksanaan program di Puskesmas Lara Kabupaten Mamuju Tengah dapat dikatakan telah berjalan dengan sukses. Kesuksesan ini dapat dilihat dari peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang semakin

meningkat, dan cakupan pelaksanaan program SPM (standar pelayanan minimum) yang kian tahun terus meningkat sesuai yang dapat dilihat.

## **5.2 Saran**

- 5.2.1** Untuk terus meningkatkan kinerja baik dari segi internal maupun eksternal di puskesmas dan tetap mempertahankan peranannya dalam memberikan pelayanan kesehatan serta kepercayaan dan rasa aman bagi masyarakat dengan terus menerapkan prinsip efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi.
- 5.2.2** Untuk terus meningkatkan sosialisasi mengenai program BOK sehingga masyarakat lebih memahami akan fungsi dan manfaat BOK itu

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Muhammad Yusuf. 2018. *Efektivitas Pelayanan Kesehatan Dengan Kepuasan Pasien Rawat Jalan Di Puskesmas Kahu Kabupaten Bone*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Tahun 2018, Hal 23
- Desy Fitria Ningsih, (2017) *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dalam Meningkatkan Efektivitas Puskesmas Rumbia Kabupaten Bombana di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017*; Skripsi, Bombana : Universitas Muhammadiyah Makassar
- Eddy Suratman, 2020. *Kajian Costing Berbasis Layanan Kesehatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (Bok)*. Jakarta: Kompak
- Elfendri, 2016. *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Media
- Husni Faisal. 2021. *Efektivitas Bantuan Operasional Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020*
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah Republik Indonesia tahun 2021
- La Ode Saharuddin, (2020). *Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Program Bantuan Operasional Kesehatan (Bok) Pada Dinas Kesehatan Kota Baubau Tahun 2020*. Jurnal 3(2) <https://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/entries/article/download/2065/1108>
- Nur Afni Karim, (2021). *Analisis Akuntabilitas Dan Efektivitas Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada UPTD Puskesmas Tinongko Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara tahun 2021*. Jurnal 1(2). <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/Innovative/article/view/3114>

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021. Jakarta: Kementrian Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta : Kementrian Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik
- Rahmi, (2018). *Akuntabilitas Program Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus Puskesmas Sinoa Tahun 2018)*; Skripsi, Bantaeng : Universitas Muhammadiyah Makassar
- Salsa Az Zahra, (2020). *“Efektivitas Dan Efisiensi Program Bantuan Operasional Kesehatan (Bok) Di Puskesmas Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020*; Jurnal 10(1)  
<https://prosidingsnav.polinema.ac.id/index.php/snav/article/view/21>
- Sugiyono, (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dan R dan D*; Bandung : Alfabet,2014